

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KL -SUBBID Kedaruratan</p>	Nomor	: 087/48 / BPBD - RL	
	Tanggal Pembuatan	: 20 NOVEMBER 2021	
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	
	Dilaksanakan Oleh	<p>Kepala Unsur Pelaksana</p>  <p><u>Mariani, S.Sos, M.Si.</u> NIP 197109231994031008</p>	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :		
1 Undang - Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3 Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2009 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD 5 Peraturan Kepala BNPB No. 6. A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana 6 Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2008, tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Dasar 7 Peraturan Kepala BNPB No. 12 Tahun 2010, tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat 8 Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2009, tentang Pedoman Bantuan Logistik 9 Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2008, tentang Pedoman Manajemen Logistik 10 Peraturan Kepala BNPB No. 15 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan.	1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di Bidang Kedaruratan		
Keterkaitan :	Peralatan/ Perlengkapan :		
1. SOP Penggerahan Anggota Satgas 2. SOP Pelaporan Hasil Penanganan Bencana oleh Satgas	1. Mobil operasional (truk, ambulance) 2. Peralatan komunikasi (HT, radio komuniasi, HP) 3. Unit Rescue 4. Lampu Penerangan 5. Sarana pendukung Lainnya		
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :		
SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanganan kejadian; Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka berpotensi terjadi kesalahan penanganan kejadian.	1. Formulir pencatatan; 2. Data korban 3. Foto dan dokumentasi lainnya		

SOP Penanganan Kejadian

No.	Uraian Kegiatan								Mutu Baku			Keterangan
		Koordinator Pusdalops	Kasubbid Kedaruratan	Kasubbid Logistik	Kabid KL	Kepala Pelaksana	Pengurus Gudang	Satgas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan Meneruskan informasi kejadian kepada Kasubbid								Laporan / informasi bencana / kejadian	5 menit	Laporan/ informasi bencana/ kejadian	
2	Menganalisis dan menyampaikan informasi kejadian kepada Kabid		Ya						Laporan / informasi bencana/ kejadian	10 menit	Laporan/ informasi bencana/ kejadian	
3	Menganalisis dan meneruskan informasi kejadian kepada Kalak BPBD		tidak		tidak				Laporan/ informasi bencana/ kejadian	10 menit	Laporan/ informasi bencana/ kejadian	
4	Menerima informasi kejadian dari Kabid Kedaruratan dan Logistik								Laporan/ informasi bencana/ kejadian		Surat penugasan	
	Memerintahkan Koordinator Lapangan menuju lokasi kejadian								Surat penugasan	10 menit	Surat penugasan	
5	Menugaskan Tim SATGAS khusus untuk turun ke tempat kejadian								Surat penugasan	15 menit	Laporan dari lokasi kejadian	SOP Pengerahan Satgas
7	Mempersiapkan list peralatan/ perlengkapan yang dibutuhkan								Laporan dari lokasi kejadian	20 menit	Draft list peralatan/ perlengkapan	
6	Memeriksa list peralatan/ perlengkapan yang dibutuhkan. Jika ada peralatan/ perlengkapan di dalam list yang urgensi digunakan pada kejadian/ bencana lainnya, maka dilakukan koreksi				tidak				Draft list peralatan/ perlengkapan	20 menit	Draft list peralatan/ perlengkapan yang diverifikasi	
7	Memeriksa dan memberikan persetujuan peralatan/ perlengkapan yang dibutuhkan				Ya				Draft list peralatan/ perlengkapan yang diverifikasi	20 menit	Peralatan/ perlengkapan yang disetujui	
8	Melakukan penanganan kejadian dan mengumpulkan data kejadian				tidak				Peralatan/ perlengkapan yang disetujui	tergantung kondisi dan jenis kejadian	Pelaksanaan penanganan Kejadian; Laporan Kejadian Harian	SOP Hasil Penanganan Bencana oleh Satgas